

PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	24
E. Manfaat Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	26
B. Tinjauan Tentang Surat Kuasa Mutlak.....	27
C. Tinjauan Tentang Notaris.....	30
D. Tinjauan Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Tanah.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	40
B. Bahan Penelitian.....	41
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	43
D. Jalannya Penelitian.....	44
E. Analisis Data.....	45



A. Dasar pertimbangan hakim pada Putusan PN Nomor 41/PDT.G/2020/PN.KDI dan Putusan PT Nomor 49/PDT/2020/PT.KDI.....	47
1. Pertimbangan Hakim pada Putusan PN Nomor 41/PDT.G/2020/PN.KDI.....	48
2. Pertimbangan Hakim pada Putusan PT Nomor 49/PDT/2020/PT.KDI.....	51
3. Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.....	58
B. Implikasi dari putusan PT Nomor 49/PDT/2020/PT.KDI terhadap para pihak.....	58
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
A. Buku.....	74
B. Jurnal/Artikel/Tesis.....	77
C. Peraturan Perundang-undangan.....	77
D. Lain-lain.....	78